BAB II

KONSEP FIQIH TENTANG JUAL BELI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli (*buyu>'*)

Kata (الْبُيُوْعُ) adalah jamak dari kata (الْبَيْعُ), artinya secara kebahasaan adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.[1]

Berdasarkan pengertian diatas secara etimologis *ba'i* berarti tukar menukar (*barter*) secara mutlak. Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-'Utsaimin berpendapat bahwa definisi *ba'i* secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk *'ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penitipan).[2]

Definisi jual beli (*buyu>'*) secara terminologis fuqaha' berbeda pendapat mengenai definisi *ba'i* secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang *mubah* meskipun dalam tanggungan.[3]

Penjelasan definisi di atas adalah sebagai berikut.

a) Tukar menukar (*barter*) harta dengan harta.

Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh di manfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti

[1] Abu Syuja', *Matan At-Taqrib wa al-Gho>yah*, terj. Muhammad Nadjib Sadjak (Jati Rogo: Kampoeng Kyai, 2013), 101.

[2] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khoiri (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004),1.

[3] Ibid.,2.

STAIN PONOROGO

emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan dan lain sebagainya.[4]

b) Atau manfaat (jasa) yang *mubah.*

Tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat *mubah* dimasukkan dalam proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak *halal*.[5]

c) Meskipun dalam tanggungan.

Kata meskipun (*lau*) di sini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan adakalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan). Kedua hal ini dapat terjadi dalam *ba'i.*[6]

Pengertian Jual Beli Menurut Sayyiq Sabiq

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَي سَبِيْلِ التَرَاضِي او نَقْلِ مَلِكٍ بِعَوْضٍ عَلَي الوَجْهِ المِا دُوْنَ فِيْهِ

"pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan"[7]

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa memperhitungkan untung ruginya.

[4] Ibid.
[5] Ibid., 5.
[6] Ibid.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah, Juz 3* (Semarang: Toha Putra, t.t). 126.

STAIN PONOROGO

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdaganggan.[8]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Quran, al-Hadits, maupun ijma' ulama'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a) Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:[9]

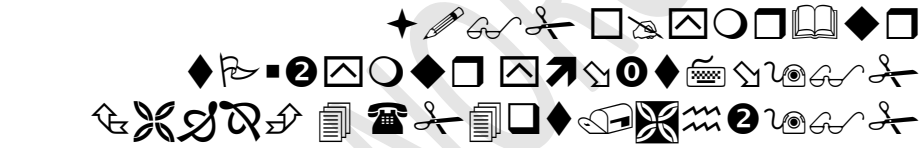

Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*[10]

Dalam surat al-Baqarah ayat 198

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezekihasil perniagaan) dari tuhanmu."*[11]

b) Dalam hadits Rasulullah Saw

1) Sabda Rasulullah

اَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٌ

Artinya: *"perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur"*[12]

---

[8] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.
[9] Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras Perum Polri, 2011), 53-54.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Semarang;Toha Putra, 1995), 4:275.
[11] Ibid., 2:198.
[12] Ibnu Hajar Al asqolani, *Bulughul Maram* (Haramain: t.t.), 160.

STAIN PONOROGO

2) Sabda Rasulullah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَرِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَاِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَ إِنْ كَدِبًا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا

Artinya: *Dari* Abdullah ibnu Harits dari Hakim ibnu Hizam, bahwasannya Rasulullah saw barsabda: "*penjual dan pembeli sama-sama bebas dalam menentukan jual beli selagi keduanya belum berpisah; jika keduanya berterus terang dan jujur, maka jual beli mereka dibarkahi Allah; akan tetapi jika keduanya saling mendustai dan tidak berterus terang, maka berkah dalam jual beli itu akan hilang".*[13]

c) Dalil dari Ijma'

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *ba'i* karena telah mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti memiliki ketergantngan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya *ba'i*, seseorang akan dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhanya.[14]

[13] Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori* Juz 2 (Al Haromain, t.t.). 12.

[14] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*,.5.

STAIN PONOROGO

Sedangkan para ulama' telah sepakat mengenai akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

d) Dalil dari Qiyas

Bahwasannya semua *syari'at* Allah SWT, yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan banyak sekali menemukan nilai filosofis dibalik pembolehan *ba'i*. Di antaranya adalah sebagai sarana/media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua dapat terealisasi dengan cara tukar menukar harta dengan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.[15]

[15] Ibid.

STAIN PONOROGO

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka akad tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya.[16]

1. Rukun Jual Beli

pada hakikatnya yang menjadikan barometer transaksi pada jual beli seseorang itu terletak pada rukun dan syaratnya. Semua transaksi muamalah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya maka transaksi itu sah. Begitu pula sebalinya apabila tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya maka juga bisa menjadi batal.

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:

a) Akad (ijab Kabul)

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya, "aku menjual barangku dengan harga sekian," kata sipenjual. "aku beli barangmu dengan harga sekian," sahut si pembeli. Perkataan si penjual dinamakan ijab, sedangakan perkataan si pembeli dinamakan kabul.[17]

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan

[16] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2010), 41.

[17] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 26.

STAIN PONOROGO

lisan. Akan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.

Hadits Rasulullah SAW. Menyatakan:

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَغْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ اِلَّا عَنْ تَرَاضٍ(روه ابودود والترمذي)

Artinya: *dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW., beliau bersabda, "dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan."* (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)[18]

Pengarang kitab subulussalam menyatakan bahwa dalil yang menyatakan di syaratkan ijab kabul adalah firman Allah SWT:

Artinya: *"....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...."* (Q.S. An-Nisa: 29)[19]

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu sighat (ijab kabul). pengarang subulussalam lebih lanjut mengatakan, "dalam hal ini dapat dikecualikan jual beli barang-barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti barang-barang keperluan sehari-hari. Karena

[18] Mohammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi, Juz 3* (Baerut: Darul Fikri, t.t), 26.

[19] Departemen Agama RI., 5:29

STAIN PONOROGO

sudah menjadi kebiasaan, dalam jual beli tersebut tidak perlu lagi ijab kabul. Ini adalah pendapat jumhur ulama'.[20]

Menurut fatwa ulama' *Syafi'iyah*, pada jual beli yang kecil pun harus disebutkan lafal ijab kabul, seperti jual beli lainnya. Akan tetapi, Nawawi dan kebanyakan ulama' Mutaakhirin dari Ulama' *Syafi'iyah* tidak mensyaratkan akad pada barang yang tidak terlalu tinggi harganya.[21]

Syarat sah ijab kabul:

1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan).

   Si pembeli tidak boleh diam saja setelah Si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

2) Tidak diselingi oleh kata-kata lain.

3) Tidak dita'likkan.

   Umpamanya, "jika bapakku telah mati barang ini akan kujual kepadamu", dan lain-lainnya.

4) Tidak dibatasi waktunya.

   Umpamanya, "Aku jual barang ini kepadamu satu bulan saja".

   Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi Si pembeli untuk selama-lamanya, dan Si penjual tidak lagi berkuasa atas barang itu.[22]

b) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

[20] Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat,* 27.
[21] Ibid.
[22] Ibid., 28.

STAIN PONOROGO

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat.

1) Baligh (berakal)

agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orng bodoh sebab mereka bukan ahli tasarruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.

Allah SWT, berfirman:

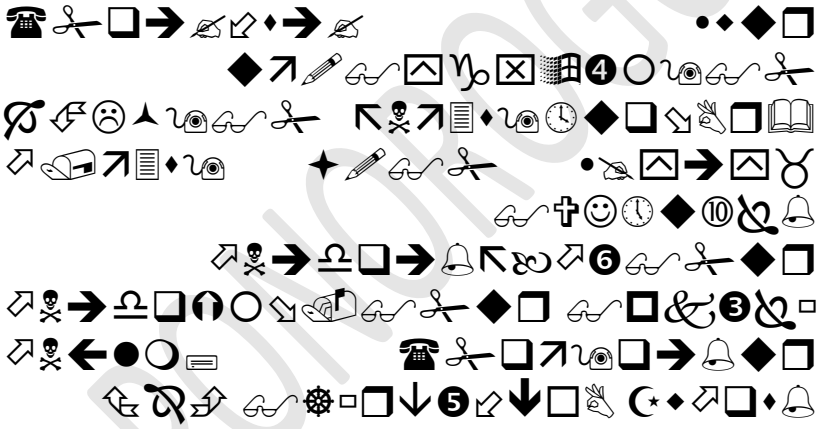

Artinya: *"dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan."* (Q.S. An-Nisa:5)[23]

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum semprna akalnya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan ahli tasarruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qabul).[24]

2) Beragama Islam.

[23] Departemen Agama RI., 5:5.
[24] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat,* 28.

STAIN PONOROGO

Syarat ini hannya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadits Nabi. Begitu pula kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan dan menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang telah dibelinya. Allah SWT.melarang keras orang-orang mu'min memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.[25]

Firman Allah SWT:

Artinya: *"Dan Allah sekali-kali tidak membari jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."* (Q.S Annisa:141)[26]

c) *Ma'kud Alayh* (uang dan barang)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut.

1) Suci atau mungkin disucikan
2) Memberi manfaat menurut syara'
3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat
4) Milik sendiri
5) Diketahui *(dilihat)*.[27]

[25] Ibid.
[26] Departemen Agama RI., 6: 141.

STAIN PONOROGO

Sedangkan menurut Abdullah bin Muhammad ath-thayyar rukun bai' ada empat yaitu: "dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli), sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*, obyek akad), *shighah*." Akan tetapi dalam kitab *al-majmu'* dijelaskan bahwa rukun *ba'i* ada tiga, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi *('aqidain)*, *sighah*, harta benda yang ditransaksikan *(ma'qud alaih)*[28]

2. Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

Diantaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad. Yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad, artinya harta yang akan dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagai harga atau dihargakan.

a) Syarat orang yang berakad

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

1) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan *ahli tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.[29]

Allah SWT, berfirman:

---

[27] Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 33.

[28] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*,.7.

[29] Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 28.

STAIN PONOROGO

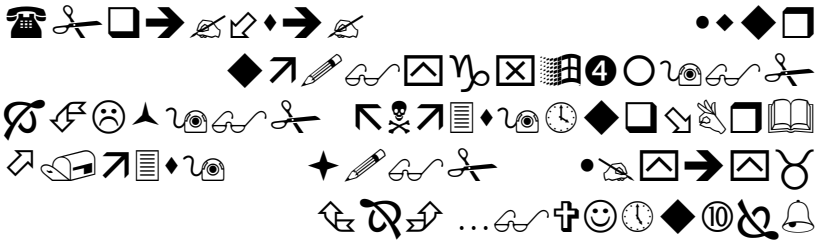

Artinya: *"Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orangg yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan allah sebagai pokok kehidupan."* (Q.S. An-Nisa:5)[30]

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan *ahli tasarruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad *(ijab qabul)*[31]

b) Syarat barang yang diakadkan

(1) Bersihnya barang

Berdalil kepada hadits Jabir, bahwasannya ia mendengar Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرَ وَالميتَةَ وَالحنْزِيْرَ وَالْاَصْنَامَ

Artinya: *" sesungguhnya Allah mengharamkan menjual belkan khamar, bangkai, babi, patung-patung".*[32]

Ditanyakan: "wahai Rasulullah bagaimana dengan *syuhum* (lemak-lemak) bangkai yang digunakan untuk lem perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan digunakan sebagai bahan bakar-bakar lampu orang-orang?"

[30] Departemen Agama RI., 5: 5.
[31] Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 28
[32] Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram*.,160.

STAIN PONOROGO

Rasulullah menjawab:

لآ، هُوَ حَرَامٌ

"tidak, dia tetap haram".[33]

Kata dia dalam ucapan Rasulullah Saw., kembali kepada jual beli.

Dengan alasan, bahwa jual beli yang dicerca oleh Rasulullah terhadap orang yahudi dalam hadits itu sendiri. Atas dasar ini mengambil manfaat dari syuhum bangkai bukan untuk jual beli dibolehkan. Seperti untuk memberi minyak pada kulit-kulit, dijadikan bahan bakar penerangan dan keperluan-keperluan lain yang bukan untuk dimakan atau yang masuk dalam tubuh manusia.[34]

(2) Dapat dimanfaatkan

Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa, dan binatang-binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya.[35]

(3) Milik orang yang melakukan akad

Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bai'ul fudhul.

---

[33] Ibid.
[34] Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 29.
[35] Ibid.

STAIN PONOROGO

Yang dimaksud *bai'ul fudhul* adalah jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik. Seperti suami menjual milik istrinya tanpa izin istrinya atau membelanjakan milik istrinya.[36]

Akad fudhuli ini dianggap sebagai akad valid, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan sipemilik atau walinya. Jika si pemilik memperbolehkan, baru dilaksanakan dan jika tidak maka akad menjadi batal.[37]

(4) Mampu menyerahkan

Bahwa yang di akadkan dapat dihitung waktu penyerahannya *syara'* dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat di hitung pada secara waktu pennyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang ada di dalam air. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., berkata:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: *"janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air sesungguhnya yang demikian itu penipuan"*.[38]

Termasuk dalam kategori ini, menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali ketempatnya. Sekalipun burung itu dapat kembali pada waktu malam pun jual beli tidak

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.,49.
[37] Ibid.
[38] Ibnu Hajar Al Asqo>lani, *Bulughul Maram*.,174.

STAIN PONOROGO

sah, menurut sebagian besar Ulama, kecuali lebah. Karena Rasululllah melarang menjual barang yang bukan miliknya.

Menurut mazhab Hanafi, jual beli itu sah, karena dapat dihitung untuk diterima.[39]

(5) Mengetahui

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti jual beli yang kadarnya tidak dapat diketahui. Untuk barang-barang yang dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang, maka kadar kuantitas dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.[40]

(6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Adapun menjualnya sebelum ada ditangan, maka tidak boleh karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli *ghurur*. Dan jual beli *ghurur* tidak sah baik itu yang berbentuk barang *'iqrar* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.,49.
[40] Ibid.

STAIN PONOROGO

jazaf. Dengan berdalil kepada riwayat Ahmad, Al Baihaqie dan Ibnu Hibban dengan *sanad yang hasan*; bahwa Hakim bin Hizam berkata:

يَارَسُولَ اللهِ اِنِّى اَشْتَرِي بُيُوْعًا فَمَا يَحِلُّ لِى مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ قال: اِذَا اشْتَرَيتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

Artinya: *"wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang jualan, apakah yang halal dan apapula yang haram daripadanya untukku?" Rasulullah bersabda:"jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada ditangan mu".*[41]

C. Macam dan Bentuk Jual Beli

1. Macam-Macam Jual Beli

a) Jual beli ditinjau dari segi barang dagangan

Jual beli ditinjau dari segi model tukar menukar barang dagangan dibagi menjadi lima sebagaimana berikut.

1) Jual beli *mutlak*

Yaitu jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Ulama mendefinisikannya sebagai tukar menukar benda dengan da'in (hutang). Ini adalah bentuk jual beli paling popular diantara bentuk jual beli lainnya. Dengan jual beli seperti ini, seseorang dapat melakukan tukar menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan, dan jual beli menjadi berakhir ketika ia pergi.[42]

---

[41] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*., 64.

[42] Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khoiri, 21.

STAIN PONOROGO

2) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang yang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.[43]

3) Jual beli saham

Jual beli saham perusahaan perseroan dengan berbagai macamnya termasuk perdagangan yang sangat penting di seluruh dunia dewasa ini. Jual beli saham dilakukan di pasar modal yang disebut bursa.[44]

b) Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga

Jual beli ditinjau dari penentuan harga dibagi menjadi Sembilan sebagai berikut:

1) Jual beli *musawamah*

yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagang tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli

[43] Ibid.
[44] Ibid.

STAIN PONOROGO

seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan syara' dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.[45]

2) Jual beli *muzayyadah* (lelang)

Jual beli *muzayyadah* (lelang) disebut juga jual beli dalalah dan munadah. Secara etimologis berarti bersaing *(tanafus)* dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara terminologis, jual beli *muzayyadah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar kemudian para pembeli bersaing dalam menambah harga, kemudian barang itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.[46]

3) Transaksi *at-taurik* atau *al-munaqoshah*

Jual beli *at-taurik* dapat diartikan tender. Yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan kepada orang-orang tentang keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan proyek agar para penjual atau kontraktor bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang lebih murah. Ini adalah kebalikan dari jual beli lelang.[47]

4) Jual beli dengan cara kredit

Jual beli dengan cara kredit dilakuakan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian

[45] Ibid.,22.
[46] Ibid.,22.
[47] Ibid.

STAIN PONOROGO

secara berkala. Hukum jual beli dengan cara kredit adalah boleh dengan menetapkan harga barang secara total lebih dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengaitkan dengan bunga dalam tempo baik kedua belah pihak yang melakukan transaksi melakukan persetujuan persentase bunga atau mengaitkan pada bunga yang berlaku pada umumnya.

5) Jual beli nama, merek, logo perdagangan

Nama perusahaan, merk produk, dan logo adalah terminology (istilah) baru dalam era modern ini. Ia menjadi sangat vital dan mempunyai nilai komersial yang diakui untuk menarik konsumen. Konvensi fiqih Islami pada Organisasi Kongres Islami pada kongres kelima yang dilaksanakan di Kuwait memutuskan bahwa hak cipta suatu nama perusahaan, merk produk, dan logo dilindungi secara hukum dan tidak boleh dibajak.[48]

6) Jual beli *amanah*

Jual beli termasuk jual beli dengan menentukan harga sesuai dengan persentase modal dagang. Dinamakan demikian karena seorang penjual penuh percaya memberitahukan kepada pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya.[49]

7) Jual beli dengan angka

[48] Ibid.,23.
[49] Ibid.

STAIN PONOROGO

Yaitu jika seorang penjual barang dagangan dengan bandrol yang ditempelkan padanya. Jual beli seperti ini sah karena harganya dapat diketahui oleh pembeli dan penjual pada saat proses jual beli.[50]

8) *Berserikat dalam komoditi*

Yaitu jika seorang membeli suatu barang, kemudian orang lain ikut andil dalam pembelian itu agar ia mendapat bagian barang itu dengan pembayaran yang sesuai. Jual beli separti ini boleh jika bagian masing-masing ditentukan terlebih dahulu.[51]

9) Jual beli melalui (menggunakan) kartu kredit

Masalah bisnis telah berkembang pesat. Macam dan ragamnya pun sangat bervariasi. Penggunaan uang kertas dan cek untuk transaksi jual beli menjadi kurang praktis dan kurang fleksibel lagi. Oleh karena itu muncullah ide untuk menciptakan sarana yang dapat mempermudah manusia untuk melakukan transaksi, mengambil dan membayar. Sarana itu disebut kartu kredit yang penggunaanya telah tersebar ke seluruh dunia.[52]

2. Bentuk Jual Beli

Ulama *H}anafiah* membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

---

[50] Ibid.
[51] Ibid.,24.
[52] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*…,31.

STAIN PONOROGO

a) Jual Beli yang *Sahih*

Jual beli yang sesuai dengan *disyari'atkan*, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Sifatnya mengikat kedua belah pihak.

b) Jual Beli yang Batal

Apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Diantara bentuknya: Jual beli sesuatu yang tidak ada *(bay' al-ma'dum)*, Jual beli yang mengandung unsur penipuan *(gharar)* & Jual beli benda-benda najis dan tidak mengandung makna harta, seperti bangkai.[53]

c) Jual beli yang *Fasid*

Ulama *Hanafi>ah* membedakan jual beli *fasid* dengan batal. Jual beli *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut.Seperti jual beli *Majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.[54]

---

[53] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*…,31.

[54] Fathiril Haq hasjim dan Ghaisan Haq Hasjim, " Bentuk-Bentuk Jual Beli," dalam https://fathirghaisan.wordpress.com, (diakses pada tanggal 5 April 2015, jam 10.00).

STAIN PONOROGO

D. Yang Membatalkan Jual Beli

Menjual Barang Yang Telah Dijual Orang yang menjual barang kepada orang lain kemudian ia jual lagi kepada yang lainnya, jual belinya batal. Karena si penjual berarti menjual barang yang bukan miliknya lagi, dimana barang tersebut sudah menjadi milik pihak pembeli pertama. Dalam hal ini tidak ada bedanya; apakah pembeli kedua dalam proses khiar atau masa khiar itu sudah berakhir, karena barang tersebut ke tangan pihak lain.

Dari Samrah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

اَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا. وَأَيُّمَارَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَلِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

Artinya: *"Wanita mana saja yang dinikahi dua pria, maka yang sah adalah yang pertama. Dan siapa saja yang menjual barang kepada dua orang, maka yang sah adalah yang pertama."*[55]

E. Penyeleseian Sengketa

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui

[55] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII…,* 69.

STAIN PONOROGO

pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

1. Negosiasi (Negotiation)

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

2. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi

Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antar pihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.[56]

a. Pola mediasi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai *khalifah-Nya* dibumi dituntut untuk menyeleseikan sengketa, karena manusia akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola

[56] Odebhora,"Penyeleseian sengketa," dalam Odebhora blog.htm, (diakses pada tanggal 7 april 2015, jam 11.05).

STAIN PONOROGO

penyeleseian sengketa, sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.[57]

Keadilan dalam masyarakat akan tegak apabila orang mendapat hak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Sebaliknya, masyarakat akan hancur dan zalim bila keadilan tidak dijalankan dan orang memperoleh hak, bukan ketentuan yang sah dan benar. Kezaliman, ketidak adilan dan perampasan hak, merupakan faktor dominan yang menyebabkan hancurnya suatu masyarakat. Oleh karena itu Al-Qura'an mengajak setiap muslim untuk menegakkan keadilan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa menegakkan keadilan merupakan perintah Allah, dan harus dilakukan oleh setiap muslim, karena ia lebih dekat kepada taqwa. Sebaliknya orang yang tidak menegakkan keadilan dan menyia-nyiakan hak orang lain akan mendapat siksa dari Allah.[58]

b. Praktik mediasi Rasulullah SAW.

Proses penyeleseian konflik (sengketa) dapat ditemukan pada peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad dan perjanjian hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum muslimin di seluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum. Peletakan kembali hajar aswad dan perjanjian hudaibiyah memiliki nilai dan

[57] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009), 152.

[58] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*.,154.

STAIN PONOROGO

strategi resolusi konflik terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.[59]

Nilai dan strategi penyeleseian sengketa dapat diidentifikasikan dari tindakan Nabi Muhammad SAW. Pada kedua peristiwa tersebut. Peristiwa pertama dilakukan Nabi Muhammad dalam kapasitas sebagai individu yang tidak memiliki kekuasaan politik, sedangkan dalam peristiwa kedua, Nabi Muhammad SAW. Bertindak sebagai pemimpin politik yang berkuasa.[60]

c. Proses mediasi dalam hukum adat

Proses yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan seperti di bawah ini.[61]

1) Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk menyeleseikan sengketa mereka. Mediator yang dipercayakan oleh para pihak, umumnya adalah tokoh adat atau ulama.
2) Para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani,

[59] Ibid.,166.
[60] Ibid.,167.
[61] Ibid.

STAIN PONOROGO

dipatuhi perkataannya dan mereka orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia dibalik persengketaan diantara para pihak. Kemampuan menutup rahasia para pihak penting dimiliki oleh mediator, karena bila para pihak mengetahui bahwa sengketa mereka diketahui publik, mediasi bisa berakibat fatal.[62]

3) Tokoh adat yang mendapat kepaercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengkata, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.[63]
4) Tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat cepat tercapai.[64]
5) Bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyeleseian, maka mediator dapat memperkuat dengan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan sejumlah

[62] Ibid.
[63] Ibid.,169.
[64] Ibid.

STAIN PONOROGO

tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai didepan para tokoh adat dan kerabat dari kedua belah pihak.[65]

6) Bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat dapat melakukan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat. Dengan demikian, maka berakhirlah proses mediasi dalam hukum adat.[66]

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.[67]

4. Arbitrase *(Tah}kim)*

Dalam perspektif Islam *Arbitrase* dapat disepadankan dengan istilah *tah}kim*. *Tah}kim* berasal dari kata kerja *h}akkama*. Secara

---

[65] Ibid.

[66] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*.,152

[67] Odebhora,"Penyeleseian sengketa," dalam Odebhora blog.htm, (diakses pada tanggal 7 april 2015, jam 11.05).

STAIN PONOROGO

etimologis, kata ituberarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Selain kata *arbitrase* Islam yang berfungsi sebagai lembaga penyelesei sengketa para pihak yang disebut *Ash}-S}hulhu'*. Pengertian *Ash}-S}hulhu'* adalah pemutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat *Ash}-S}hulhu'* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan (bersengketa).

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengeketa.[68]

STAIN PONOROGO

[68] Odebhora,"Penyeleseian sengketa," dalam Odebhora blog.htm, (diakses pada tanggal 7 april 2015, jam 11.05).